



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan Sarjana (S1 Informatika), tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/30/VII/2008, tertanggal 23 Desember 2008 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon

Hal. 1 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.



mengucapkan shigat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Hawai Jln. Feliaww/Feliavaw II No. 13 Rt. 001/Rw. 009, Kelurahan Sentani, Kabupaten Jayapura selama 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan Desember tahun 2008 sampai dengan tanggal 5 September 2009, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, mulai dari bulan Desember tahun 2008 sampai dengan awal bulan Mei 2009 (kurang lebih empat bulan), dan selebihnya sejak pertengahan bulan Mei tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan mulai awal bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang, sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 September 2009, disebabkan karena permasalahan sama yang terjadi pada awal bulan Juli 2009, di mana Pemohon menasihati Termohon agar membatasi hubungan Termohon terhadap rekan kerja Termohon, namun Termohon tidak menerima baik alias melawan nasihat Pemohon, sehingga Pemohon naik pitam dan menampar Termohon, kemudian Termohon menghubungi orang tuanya melalui via telepon agar membawa truk untuk mengemasi barang-barang yang dibeli Termohon, dan setelah itu Termohon meninggalkan tempat kediaman Pemohon bersama barang-barang yang dibeli oleh Termohon sampai sekarang, tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon tidak ada di tempat kediaman Pemohon ;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon ke rumah orang tuanya di Jln. Pasir Flavaw (Stadion Barnabas Youwe), Kelurahan Sentani Kota, Distrik



Sentani, Kabupaten Jayapura, Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan komunikasi, dan Pemohon sering mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun Termohon bingung karena lebih berat mau mendengarkan orang tua Termohon agar tidak kembali hidup bersama dengan Pemohon, sampai sekarang ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka pada tanggal 07 Juni 2010, diadakan mediasi yang difasilitatori oleh Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H., M. H., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil dan oleh

Hal. 3 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.



karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon tidak membantah dan tidak pernah lagi mau hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami seolah-olah Pemohon hanya suami sampingan saja ;
- Bahwa Pemohon pernah menasihati Termohon, dengan menyarankan agar Termohon tidak terlalu dekat dengan rekan kerjanya tetapi Termohon tidak menerima dengan baik ;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran karena Pemohon bilang pada Termohon “janjian kaah?”, kemudian Termohon menggigit Pemohon yang Pemohon balas dengan mencekik Termohon agar gigitan Termohon lepas, lalu Termohon melaporkan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya datang untuk menjemput Termohon seraya berkata “ketimbang anakku mati di sini, lebih baik dibawa pulang. Kemudian kakak Pemohon mengatakan “silakan aja pak! Ketimbang di sini kami pelihara wanita murahan”, itulah yang dibilang Termohon selalu mendapat tekanan dari kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sebenarnya masih berharap kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon pernah menemukan Termohon



dijemput oleh laki-laki rekan kerja Termohon, sehingga Pemohon tidak berharap lagi bisa rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PENGGUGAT**) Nomor : 910301.040677.0001 dari Kepala Dinas KPPDK CAPIL dan KB, Kabupaten Jayapura, tanggal 20 November 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor : 203 /30/XII/2008 Tanggal 23 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1 di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

-

-

-



2. SAKSI 2, di bawah
sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

-

-

-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak membantahnya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum ;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 4 Pebruari 2010, diadakan mediasi yang difasilitatori oleh Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H. M. H., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui mediasi berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peadilan Agama jo pasal 130 ayat (1) HIR serta pasal 131 ayat (2) KHI, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **PENGGUGAT** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil tersebut dalam persidangan terungkap juga fakta bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami seolah-olah Pemohon hanya suami sampingan saja dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon selain itu Termohon tidak lagi mau memperdulikan nasihat-nasihat Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah tidak memberikan jawaban sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan apa yang diterangkan dalam persidangan harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dari Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah ;
2. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat berantakannya rumah tangga (*brooken home*), dan sejak bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekalipun masih ada komunikasi, namun Termohon lebih mendengar kata-kata orang tuanya daripada mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon ;
3. Bahwa yang menjadi penyebab berantaknya rumah tangga tersebut adalah disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon agar Termohon membatasi hubungannya dengan rekan kerjanya ;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, di mana Termohon sering dijemput oleh teman atau rekan kerjanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa mulai awal bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang, sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon menasihati Termohon, dengan menyarankan agar Termohon tidak terlalu dekat dengan rekan kerjanya tetapi Termohon tidak menerima dengan baik ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa Termohon dijemput oleh laki-laki rekan kerja Termohon, sehingga Pemohon tidak berharap lagi bisa rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan, telah dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sejak bulan Mei 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadinya



perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 ;

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekalipun masih ada komunikasi namun sulit untuk dirukunkan ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan September 2009 ;
- bahwa baik oleh Majelis maupun Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Termohon sudah tidak lagi mengharagai Pemohon sebagai suami, tidak mau menerima nasihat dari Pemohon bahkan Termohon sudah sering keluar dengan laki-laki teman kerjanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Pemohon dengan Termohon serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya dalam tenggang waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menerima dengan baik

Hal. 11 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.



nasihat Pemohon yang menyarankan agar Termohon membatasi hubungannya dengan rekan kerjanya ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan sejak bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bahkan Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dari al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

عَلِيمٌ سَمِعَ اللَّهُ فَاِنْ الطَّلَاقُ عَزْمُوا وَإِنْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana sangat dilarang dalam Hukum Syari'at Islam sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :



مقدم على جلب المصالح

درء المفسد

Artinya : “*menolak kerusakan (madharat) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan*” dan kaedah Ushul yang berbunyi :

Artinya: “*Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya*” sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat memutuskan rumah tangga yang sudah sedemikian parahnya lebih maslahat daripada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perlakuan Termohon yang sudah tidak mau lagi mendengar nasihat Pemohon agar membatasi hubungannya dengan rekan kerjanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz ;

Menimbang, bahwa perlakuan-perlakuan yang dapat dikategorikan nusyuz menurut ulama adalah istri tidak mengindahkan nasihat suami, istri acuh tak acuh terhadap suami dan istri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan karena Pemohon telah menetapkan mahar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Pasal 158 huruf (a), jo Pasal 160 KHI, oleh karena itu Pemohon dinyatakan bebas dari nafkah iddah dan bebas pula dari mut'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;
- 3 Menyatakan Pemohon bebas dari membayar nafkah iddah maupun mut'ah ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H, oleh kami Drs. Suyuti, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Amin S dan Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Asep Yusman Buhori, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Suyuti, S. H. M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muh. Amin S

Hakim Anggota II,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M. SI

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Yusman Buhori, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- 3 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 29 Juni 2010

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Djarotdjatun

Hal. 15 dari 15 Put. No. 37/Pdt.G/2010/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)